



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2022/PTA.BB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 Sarjana Hukum, pekerjaan PNS XXX, tempat tinggal di Perumahan XXXXKelurahan Temberan, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, sebagai **Pembanding/semula Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

Terbanding, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 Kedokteran, pekerjaan PNS di RSUD XXXX, Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan, sebagai **Terbanding/semula Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sungailiat Nomor 974/Pdt.G/2021/PA.Sglt 07 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1443 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;

Halaman 1 dari 14 halaman
Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PTA.BB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh/hadhanah atas anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama : Anak kesatu, Laki-laki umur 5 bulan;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

3.1 Nafkah anak yang bernama Anak kesatu, Laki-laki umur 5 bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, terhitung sejak bulan Maret 2022 hingga anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahun;

3.2 Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

3.3 Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding/semula Pemohon telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Februari 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sungailiat pada tanggal 21 Februari 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/semula Termohon pada tanggal 24 Februari 2022, sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 24 Februari 2022;

Bahwa selajutnya Pembanding/semula Pemohon telah mengajukan Memori Banding tertanggal 21 Februari 2022 yang diterima oleh

Halaman 2 dari 14 halaman
Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PTA.BB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat pada tanggal 21 Februari 2022, yang petitumnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Pemanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut di atas;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Sungailiat Nomor 974/Pdt.G/2021/PA.Sglt Tertanggal 07 Februari 2022.

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan Salinannya kepada Terbanding/semula Termohon pada tanggal 24 Februari 2022, dan selanjutnya Terbanding/semula Termohon telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 2 Maret 2022 yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat pada tanggal 2 Maret 2022, dengan petitum sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding Pemanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sungailiat Nomor. 974/Pdt.G/2021/PA.Sglt Tertanggal 07 Februari 2022.

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberi putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan, dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan Salinannya kepada Pemanding/semula Pemohon pada tanggal 9 Maret 2022, sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tertanggal 9 Maret 2022;

Halaman 3 dari 14 halaman
Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PTA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding/semula Pemohon telah diberi tahu untuk melakukan inzage pada tanggal 9 Maret 2022 dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Banding Nomor 974/Pdt.G/2022/PA.Sglt tanggal 17 Maret 2022, Pembanding/semula Pemohon telah melakukan inzage pada tanggal 17 Maret 2022;

Bahwa Terbanding/semula Termohon telah diberi tahu untuk melakukan inzage pada tanggal 9 Maret 2022 dan berdasarkan Surat Keterangan Nomor 974/Pdt.G/2022/PA.Sglt tanggal 18 Maret 2022, Terbanding/semula Termohon tidak melakukan inzage ;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 23 Maret 2022 dengan Register Nomor 4/Pdt.G/2021/PTA.BB dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sungailiat dengan Surat Nomor W28-A/542/HK.05/3/2022 tanggal 23 Maret 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding/semula Pemohon dan Terbanding/semula Termohon;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Pemohon mengajukan banding pada tanggal 21 Februari 2022, dan Pembanding/semula Pemohon hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Sungailiat Nomor 974/Pdt.G/2021/PA.Sglt 07 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1443 Hijriyah, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding/semula Pemohon dapat diterima;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung akan mempertimbangkan materi perkara;

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Pemohon dalam memori bandingnya tertanggal 21 Februari 2022, mengajukan keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Sungailiat Nomor 974/Pdt.G/2021/PA.Sglt 07

*Halaman 4 dari 14 halaman
Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PTA.BB*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1443 Hijriyah, yang pada pokoknya agar Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung menguatkan putusan Pengadilan Agama Sungailiat tersebut dengan perbaikan amar putusan sepanjang mengenai akibat cerai tentang nafkah anak dan nafkah iddah serta uang mut'ah, dengan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam memori banding tersebut;

Menimbang, bahwa Terbanding/semula Termohon telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pokoknya menolak Memori Banding tersebut dan mohon putusan perkara a quo dikuatkan;

Bahwa Pemanding/semula Pemohon telah melakukan inzage terhadap Berkas Perkara Banding Nomor 974/Pdt.G/2021/PA.Sglt 07 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1443 Hijriyah;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

A. Bagian Konvensi

Tentang Perceraian :

Menimbang, bahwa Pemohon memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Lidya Puspitasari binti Nazir) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat, dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak rukun dan sejak bulan Januari 2021 telah pisah rumah. Bahwa atas permohonan tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang dalam diktumnya telah memberi izin kepada Pemohon Konvensi (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama

*Halaman 5 dari 14 halaman
Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PTA.BB*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sungailiat yang mengabulkan permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon (sekarang Pemandang), dan selanjutnya mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan yang dikemukakan oleh Majelis pada Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kesimpulan yang diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, bahwa dari sejak Januari 2021 antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dari segi lahiriyah ikatan antara Pemohon dan Termohon tidak dapat terwujud, karena berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan bahwa dari sejak awal pernikahan (in casu satu bulan pernikahan) antara Pemohon dan Termohon telah tidak hidup bersama lagi dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga dengan demikian dapat diyakini bahwa ikatan batin antara mereka berduapun sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu lembaga perkawinan antara suami dan isteri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik antara keduanya sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi selama lebih kurang sebelas bulan (yaitu sejak pisah rumahnya Pemohon dan Termohon sampai perkara didaftarkan) dapat diyakini bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi untuk saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya sebagaimana layaknya suami isteri,

*Halaman 6 dari 14 halaman
Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PTA.BB*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah mereka bangun sejak tanggal 12 Desember 2020 sudah tidak berfungsi lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas dapat diyakini pula bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit tercapai, sehingga karenanya dapat diyakini bahwa apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan akan menimbulkan kemafsadatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak daripada kemaslahatannya, sedangkan menghindari kemafsadatan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan Ka'idah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درؤالمفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menghindari kemafsadatan atau kemudlaratan lebih didahulukan daripada mengambil sedikit kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1994 menyebutkan: "Menurut Hukum Islam pernikahan itu bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi pernikahan adalah suatu ikatan yang kokoh dan kuat, Al-qur'an menyebutnya dengan "mitsaqan ghalidzan" yaitu suatu perjanjian suci yang untuk terputusnya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari satu pihak, tetapi apabila pengadilan telah yakin (dengan alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah (broken marriage) dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, itu berarti hati keduanya telah pecah pula, dengan demikian berarti telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan tersebut telah tepat karena didasarkan atas fakta yang ditemukan di persidangan

Halaman 7 dari 14 halaman
Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PTA.BB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon terbukti dan dengan prosedur pemeriksaan sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum formil dan sesuai dengan hukum materiil, apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (XXXXXXXXXX) dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Bagian Rekonvensi :

1. Tentang Hadhanah

Menimbang, bahwa tentang hak hadhanah atas anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang telah menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh/hadhanah atas anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki umur 5 bulan, adalah sudah tepat. Bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan menyatakan putusan tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

2. Tentang Nafkah Anak.

Menimbang, bahwa tentang pembebanan nafkah anak, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang telah menetapkan besarnya nafkah anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki umur 5 bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, terhitung sejak bulan Maret 2022 hingga anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahun, dan menghukum Tergugat Rekonvensi agar membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah anak yang bernama Gavriilo Xavien Ferrouscky bin Heri Sandri, Laki-laki umur 5 bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, terhitung sejak bulan Maret 2022 hingga anak tersebut dewasa atau mandiri

Halaman 8 dari 14 halaman
Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PTA.BB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kenaikan 10% setiap tahun, adalah sudah tepat. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding, dan menyatakan bahwa putusan tentang nafkah anak sudah tepat dan harus dikuatkan;

3. Tentang nafkah iddah.

Menimbang, bahwa tentang nafkah iddah, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai pembebanan kewajiban nafkah iddah bagi Penggugat Rekonvensi, dan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding;

Bahwa adapaun tentang besarnya nafkah iddah yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat Rekonvensi meminta agar Nafkah Iddah Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,00 x 3 = Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah iddah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi. Bahwa dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan dan hanya menyanggupi untuk membayar tuntutan tersebut hanya sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan masa kebersamaan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang hanya hidup bersama selama lebih kurang selama dua bulan, dan dengan mempertimbangkan rutusnya nafkah lahir tetap diberikan Tergugat Rekonvensi selama berpisah, serta mempertimbangkan pendapatan Tergugat Rekonvensi sebagai PNS di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Babel dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan tidak memiliki penghasilan tambahan lainnya, dan dengan mempertimbangkan pula status Penggugat Rekonvensi sebagai PNS Dokter di RSUD Koba,

*Halaman 9 dari 14 halaman
Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PTA.BB*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sudah sepatutnya nafkah iddah Penggugat Rekonvensi setiap bulannya sebesar Rp.2.000.000,00 x 3 = Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang nafkah iddah harus dibatalkan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri dengan menetapkan Nafkah Iddah Penggugat Rekonvensi selama 3 bulan sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah). Bahwa selanjutnya oleh karena nafkah iddah Penggugat Rekonvensi telah ditetapkan, maka sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah iddah Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi seluruhnya sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);

4. Tentang mut'ah.

Menimbang, bahwa tentang mut'ah bagi Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai pembebanan mut'ah bagi Penggugat Rekonvensi, dan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding;

Bahwa adapun tentang besarnya mut'ah yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan mengenai nafkah iddah, dengan mempertimbangkan masa kebersamaan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang hanya hidup bersama selama lebih kurang selama dua bulan, dan dengan mempertimbangkan rutusnya nafkah lahir tetap diberikan Tergugat Rekonvensi selama berpisah, serta mempertimbangkan pendapatan Tergugat Rekonvensi sebagai PNS di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi XXXX dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan tidak memiliki penghasilan tambahan lainnya, dan dengan mempertimbangkan pula status

*Halaman 10 dari 14 halaman
Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PTA.BB*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi sebagai PNS Dokter di RSUD XXXX, maka sudah sepatutnya mut'ah untuk Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang mut'ah bagi Penggugat Rekonvensi harus dibatalkan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri dengan menetapkan mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah). Bahwa selanjutnya oleh karena mut'ah Penggugat Rekonvensi telah ditetapkan, maka sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian khususnya hak untuk menerima nafkah, dalam perkara a quo adalah nafkah iddah dan mut'ah, maka Tergugat Rekonvensi perlu dihukum untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana tersebut di atas sesaat sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding/semula Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Sungailiat Nomor 974/Pdt.G/2021/PA.Sglt 07 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1443 Hijriyah, harus dibatalkan, dan selanjutnya mengadili sendiri dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

*Halaman 11 dari 14 halaman
Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PTA.BB*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding/semula Pemohon dapat diterima;

II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sungailiat Nomor 974/Pdt.G/2021/PA.Sglt 07 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1443 Hijriyah:

MENGADILI SENDIRI :

A. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (XXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;

B. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh/hadhanah atas anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama : XXXXXXXXXXXX, laki-laki umur 5 bulan;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa Nafkah anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, Laki-laki umur 5 bulan sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, terhitung sejak bulan Maret 2022 hingga anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahun;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar akibat cerai kepada Penggugat Rekonvensi, berupa :

Halaman 12 dari 14 halaman
Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PTA.BB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

- III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding/semula Pemohon sejumlah Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Dudung, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Sri Wahyuningsih, S.H., M.H.I. dan Dra. Hj. Sa'diati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Daeng Sigolo, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding/semula Pemohon dan Terbanding/semula Termohon;

Ketua Majelis.

ttd

Drs. H. Dudung, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Sri Wahyuningsih, S.H., M.H.I.

Dra. Hj. Sa'diati, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 halaman
Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PTA.BB



Panitera Pengganti,

ttd

H. Daeng Sigolo, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pemberkasan ATK	Rp. 130.000,-
2.	Redaksi	Rp. 10.000,-
3.	Materai	Rp. <u>10.000,-</u>
	Jumlah	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)